



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I A I S Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : A N - N U R
b. Alamat : K P P A B U A R A N A L K O P R A
R T O I R W A 3 C I A G S A N A
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : B U N U N G P U T R I
h. Kelurahan : C I A N G S A N
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 9 / K E P / Y A N N U R / 2 5 7 / 1 9 9 6
b. Tanggal : 2 5 0 3 1 9 9 6 500 m²
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 5 8 - P E N D A S
d. Tanggal : 0 7 0 5 2 0 0 4

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

27-04-2015
Kepala Sekolah,
[Signature]
SITI AISYAH
ANNUR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Taman Kanak-Kanak "AN-NUR"

Alamat : Komplek BKKBN Waringin Kencana
Jl. Bougenvile I No. 4 Jatiwaringin Pondok Gede

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AN-NUR NO. 09/Kep/YANNUR/257/1996

Ketua Yayasan AN-NUR

Menimbang : a. Perlunya perluasan jangkauan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak ditempat-tempat pemukiman baru.
b. Belum adanya sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak di Komplek AL Ciangsana Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
c. Dipandang dengan segera untuk membangun sekolah tingkat Taman Kanak-kanak di lokasi pemukiman/perumahan tersebut di atas.

Mengingat : a. UUD tahun 1945
b. UU Pendidikan Nasional RI
c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan No. 016/G/Kep/1983, tanggal 21 Pebruari 1983 tentang surat dan tata cara pendirian sekolah swasta
d. Keputusan rapat pengurus Yayasan AN-NUR tanggal 25 Pebruari tahun 1966 tentang pendirian sekolah Taman Kanak-kanak di lokasi tersebut di atas.

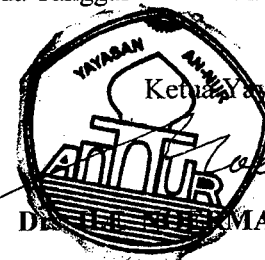
Memutuskan

Menetapkan : Bahwa pembangunan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Annur di lokasi
Pertama : Komplek AL Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat untuk sesegera dimulai dan bangunan sekolah dimaksud harus sudah siap pakai untuk dipergunakan pada tahun ajaran 1996/1997

Kedua : Biaya pembangunan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Annur di lokasi Komplek AL Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada usaha atau kebijaksanaan Ketua Yayasan AN-NUR.

Ketiga : Surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 25 Maret 1996



DR. H. M. MAS AKBAR PS.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGPUTRI

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

No. : 421.1/34.000.1.7.000.1/2004.

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK CAMAT GUNUNGPUTRI

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
 3. Keputusan Bupati bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayan umum kepada Camat.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri.
Nomor : 421.1/008 - 2004.
Tanggal : 7 Mei - 2004.
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
 2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tertanggal 7 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Kepada :
- TAMAN KANAK-KANAK : AN RUM 04
- ALAMAT : DESA CIANGGAMA KEC. GUNUNG-PUTRI.
- UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).
- Kedua :
- Ketiga :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 2. Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.



GUNUNGPUTRI
17 Mei 2004.
A. LUTHFIE SYAM, Msi.
430. 116. 044.-



SOEDIRDJA, S.H.

NOTARIS DAN PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

Kantor : Jl. H. H. Djuanda 34 Tilpon 72481 Bekasi
Rumah : Jl. Bukitduri Tanjakan 129A Tilpon 827750 Tebet -- Jakarta Selatan

Akte 20 Agustus 1983. -

No. 257. -

.-YAYASAN AN-NUR.-

Para Penghadap :

-tuan E. NOERMAS IBRAHIM JA SON.-

-Nyonya YENNY SRI MUTIANA S.-

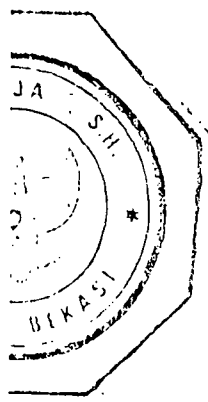
YAYASAN AN-NUR

Nomor 257...



-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal dua puluh Agustus
ribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20 - 8 - 1983).
-Hadir dihadapan saya, SOEDIRWA, Sarjana Hukum, notaris
di Bekasi, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut
nama-namanya dibagian akhir akta ini dan yang telah di
kenal oleh saya, notaris.

1. -tuan E. NOERMAS PARTAATMAJJA SON, Karyawan, bertempat tinggal di Bekasi, Rt.002, Rk 08, Jatiwarangin, Kecamatan Pondok Gede;
2. -Nyonya YENNY SRI MUTIANA, bertempat tinggal di Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Jatiwarangin, Rt. 08 ;



-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.
-Para penghadap menerangkan, dengan mengumpulkan sejumlah uang yang telah dipisahkan dari harta kekayaan mereka sebesar Rp.175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) mendirikan suatu Yayasan yang akan diatur dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Yayasan ini bernama YAYASAN AN-NUR di singkat YANNUR berkedudukan di Bekasi dan dengan memakai cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilannya ditempat tempat lain yang dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Yayasan ini.

W A K T U

Pasal 2.

-Yayasan ini telah didirikan pada tanggal di tanda ta

22 Agustus 1983
21/8/83

MAN

tang

sisa

tu

Yay

unan

lni,

in An

a da

urus

blan

n)

i

l

gal

tua

t

ai

kej

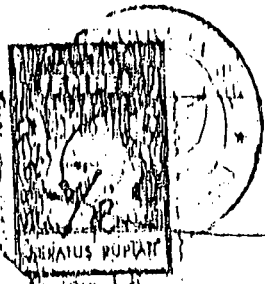
o

l

l

l

l



---. NOTARIS DI BEKASI. ---

Soedirdja

---. (SOEDIRDJA, S.H.) .---

